



SKRIPSI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN “CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION” (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI.

IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGEMENT NUMBER 33 / PUU - IX / 2011 REGARDING JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 38 YEARS 2008 ON THE CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION RATIFICATION AGAINST THE POSITIONS OF THE RATIFICATION LAW

Oleh :

NANDO YUSELLE MARDIKA
NIM : 110710101291

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTEAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN“*CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION*” (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI.

IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 33 / PUU - IX / 2011 ON TESTING LAW NUMBER 38 OF 2008 ON THE RATIFICATION CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION ON STANDING LAW RATIFICATION .

Oleh :

NANDO YUSELLE MARDIKA
NIM : 110710101291

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTEAS HUKUM
2016**

MOTTO

**KARAKTER ANAK DI BENTUK AGAR SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT, MAKA TUGAS ORANG TUA DAN PENDIDIKAN
ADALAH MEMBUAT ANAK SEBAGAI MANA DIA HARUS
BERTINDAK.**

(Eric Fromm)¹



¹ A. Supratikna, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)* (Yogyakarta, Kanisius 1993). hlm.260

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nando Yuselle Mardika

NIM : 110710101291

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN“CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION” (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI.”** Adalah benar benar karya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember2016


Yang menyatakan

Nando Yuselle Mardika
110710101291

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasihku yang tulus dan rasa terimakasihku kepada :

1. Ayahanda Prianto dan Ibunda Yayuk Sri Rahayu, yang selalu membimbing, memberikasih sayings, memotivasi, doa yang tiada pernah terhenti, semua pengorbanan yang tidak mampu penulis balas dan mengajari mengenal manis dan pahitnya kehidupan yang indah ini.
2. Almamaterku Universitas Jember Tercinta yang telah mendidiku.



PERSYARATAN GELAR

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN“*CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION*” (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI.

IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 33 / PUU - IX / 2011 ON TESTING LAW NUMBER 38 OF 2008 ON THE RATIFICATION CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION ON STANDING LAW RATIFICATION .

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NANDO YUSELLE MARDIKA


NIM : 110710101291

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTEAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. JAYUS S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota



D.r BAYU DWI ANGONO S.H., M.H
NIP. 198206232005011002

PENGESAHAN

Dengan Skripsi Judul :


**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU
IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN “*CHARTER OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION*” (PIAGAM
PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP
KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI.**

Oleh :


NANDO YUSELLE MARDIKA
NIM : 110710101291

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Utama


Dr. JAYUS S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota


D.r BAYU DWI ANGONO S.H., M.H
NIP. 198206232005011002

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :


Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Oktober Tahun : 2016


Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :



Anggota Penguji :

Dr. JAYUS S.H.,M.Hum
NIP. 195612061983031003


(.....)

D.r BAYU DWI ANGONO S.H.,M.H
NIP. 198206232005011002


(.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN“*CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION*” (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG UNDANG RATIFIKASI**. Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bangsa Indonesia sebagai tanah kelahiran ku, tanah air para pejuang pemikir-pemikir pejuang yang senantiasa selalu berusaha mewujudkan sosialisme Indonesia.
2. Dr. Jayus S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama, yang senantiasa memberikan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Bayu Dwi Anggono S.H.,M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan, memberi semangat, memberi motivasi dan memberikan arahan untuk penulis, sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Antikowati S.H.,M.H selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam menghadapi penulis.
5. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H.,LL.M selaku sekertaris panitia penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi arahan kepada penulis, sehingga penulis merasa percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.


6. Ibu Rosita Indriati, S.H.,M.H selaku dosen pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember juga sekaligus teman berdiskusi terimakasih atas segala masukan untuk penulis.
7. Ayah dan Ibu ku tercinta terimakasih telah selalu mendoakan anak mu ini, dan mengajari bagaimana seharusnya menjadimanusia yang bertanggung jawab, segala ucapan terimakasih tidak akan pernah bisa membalas seluruh jasa Ayah dan Ibu.
8. Seluruh Keluarga besar Mbah Sadikan akhirnya yang kalian sebut-sebut anak paling nakal yang pernah ada di keluarga bisa lulus dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar LPMS IMPARSIAL Andik, Denny, Cristina, Anik, Leli, Idul, Mank, dan kawan kawan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas kebersamaan, dan dukunganya di ruang sepetak yang menjadi saksi hari hari kita berdialektika hingga tak terasa satu persatu masing masing dari kita lulus.
10. Kawan-Kawan GMNI komsariat Hukum Universitas Jember, Andik, Denny, Hisyam Alan (Jamur), Mugi, Iwan, Muklisin, Rizaldy, Zulkafir, Maya, Claudya, Fatik, Rinto, Alfia, Tiwi, Hykal kawan kawan GMNI Jember, , Dayat, Fathur, Irham, Lucky, Aziz, Eko, Babag, Ardy, Putra dan seluruh kader progresif revolusioner Jember, terimakasih atas dukunganya, kebersamaan banyak hal yang tak mungkin bisa penulis lupakan, Berdiskusi hingga menjelang pagi, dan berbagi ilmu yang bermanfaat samapai kapan pun kita adalah saudara.

Semoga semua bimbingan, motivasi, nasehat, bantuan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum, dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Jember, 17 Oktober 2016

Penulis ;

Nando Yuselle Mardika



RINGKASAN

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki hak untuk membentuk dan menjalankan hukum sesuai dengan cita-cita Negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Indonesia telah merumuskan cita-cita Negara, yang terdapat pada alinea ke-4 salah satu cita-cita tersebut adalah melaksanakan ketertiban dunia. Niat dan kesadaran pemerintah dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi dalam dunia Internasional menjadi semakin tampak nyata dengan semakin banyaknya perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, mulai dari diratifikasinya perjanjian internasional dari tingkat *agreement* sampai tingkat *treaty*.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang di atur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak kewajiban didalam hukum publik. Akan tetapi dalam melakukan ratifikasi undang-undang, pemerintah harus tetap memperhatikan muatan materi sebuah undang-undang. Jhon locke berpendapat undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas.

Terkait keberadaan undang-undang pengesahan perjanjian internasional tertentu pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan "*Charter Of The Association Of Soutest Asean Nation*" (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), dengan registrasi perkara nomor 33/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap undang-undang ini menjadi sangat menarik, karena Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dihadapkan dengan perkara pengujian undang-undang yang notabene undang-undang tersebut merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional.

Perkara nomor 33/PUU-IX/2011 di ajukan pada tanggal 5 mei 2011 oleh Perkumpulan Institut Keadilan Global, Perkumpulan INFID, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (API), Perkumpulan KIARA, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Asosiasi Pendamping PerempuanUsaha Kecil (ASPPUK), Samaluddin, Dani setiawan, Haris Rusly melalui kuasa hukumnya Catur Agus Saptono. dan Ahmad Suryono. Para pemohon Mengemukakan bahwamateri muatan pasal 1 ayat (5) dan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf n yang menjelaskan mengenai pasar tunggal (*single market*) undang-undang nomor 38 tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33, pemohon beralasan bahwa pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (2) huruf n bertentangan dengan makna asas kekeluargaan di dalam pasal 33 UUD 1945.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon seluruhnya, dari putusan tersebut terdapat *disenting opinion*(pendapat hukum berbeda)oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indriati. Sehingga dengan adanya putusan nomor 33/PUU-IX/2011 perlu dikaji wewenang Mahkamah konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang ratifikasi yaitu undang-undang nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan “*Charter Of The Association Of Southeast Asean Nation* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)”.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif.

Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

Sama dengan pemecahan kasus-kasus hukum, penelitian ilmiah tentang hukum juga perlu adanya sebuah pendekatan masalah. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Di dalam pendekatan konseptual, diharapkan adanya satu sikap Indonesia dalam mengikuti perjanjian internasional dan kemudian disahkan dengan suatu undang-undang nasional, karena dengan menggunakan pendekatan ini bisa lebih menggambarkan dari berbagai sudut pandang tentang doktrin-doktrin para ahli dalam menggambarkan hukum internasional dan perjanjian internasional yang di sahkan menjadi hukum nasional.

Daftar Isi

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xvi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
Bab 2 Tinjauan Pustaka	11
2.1. Produk Hukum Ratifikasi	11
2.1.1 Undang Undang Ratifikasi	15
2.1.2 Perpres Ratifikasi.....	16

2.2. Mahkamah Konstitusi	16
2.2.1 Wewenang Mahkamah Konstitusi	17
2.2.2 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	18
2.3. Pengujian Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar.....	21
2.3.1 Uji Formil.....	22
2.3.2 Uji Materiil.....	23

Bab 3 Pembahasan

3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Undang-Undang Ratifikasi.....	24
3.1.1 Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011	24
3.1.1.1 Kasus Posisi	24
3.1.1.2 Alasan Pemohon	26
3.1.1.3 Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	29
3.1.1.4 Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda).....	33
3.1.1.5 Analisa	39
3.1.2 Pengujian Undang-Undang Ratifikasi.....	44
3.1.2.1 Uji Formil Undang-Undang Ratifikasi	45
3.1.2.2 Uji Materiil Undang-Undang Ratifikasi	47
3.2. Akibat Hukum Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi	49
3.2.1 Praktik Pembentukan Undang-Undang Ratifikasi.....	49
3.2.2 Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	53
3.2.3 Dampak Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi.....	57
3.2.2.1 Dampak Kedalam.....	58
3.2.2.2 Dampak Keluar	59

Bab 4 Penutup

4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

1.4. Latar Belakang

Georg jellinck berpendapat yang menciptakan hukum bukan tuhan dan bukan pula raja, tetapi Negara.²Jellinck mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kemauan Negara,yang berarti Negara memiliki kedaulatan dalam membentuk hukum.³

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki hak untuk membentuk dan menjalankan hukum sesuai dengan cita cita Negara.Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) Indonesia telah merumuskan cita-cita Negara, yang terdapat pada alinea ke-4 salah satu cita-cita tersebut adalah melaksanakan ketertiban dunia.⁴Niat dan kesadaran pemerintah dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi dalam dunia Internasional menjadi semakin tampak nyata dengan semakin banyaknya perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, mulai dari diratifikasinya perjanjian internasional dari tingkat *agreement* sampai tingkat *treaty*.⁵

Kewenangan untuk melakukan perjanjian merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan pasal 11 UUD 1945 mengatur tentang perjanjian Internasional sebagai berikut:

- a) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.*
- b) *Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau*

² H. Abudaud Busaroh. *Ilmu Negara*.(Jakarta,Bumi Aksarai 2010). hlm.19

³*Ibid.*. hlm 24

⁴Pembukaan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 alenia ke-4

⁵Gautama budi arundhati, *quo vadis pembatalan undang undang ratifikasi perjanjian internasional law making treaty oleh mahkamah konstitusi*,(Jurnal konstitusi, pusat kajian konstitusi universitas jember, volume III no.1, juni 2011,) hlm.41

mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

c) *Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dalam Undang-undang.*⁶

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang di atur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak kewajiban didalam hukum publik.⁷Akan tetapi dalam melakukan ratifikasi undang-undang, pemerintah harus tetap memperhatikan muatan materi sebuah undang-undang. Jhon locke berpendapat undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas.⁸

Mengenai hal-hal apasaja yang di atur dalam undang-undang pasal 10 undang-undang 12 tahun 2011 menyatakan, Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;dan/atau. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁹

Penjelasan mengenai pengesahan perjanjian internasional diatur Dalam pasal 10 huruf C undang-undang nomor 12 tahun 2011, yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan*

⁶Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 11

⁷Undang undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional

⁸Saldi isra, *pergeseran fungsi legislasi, menguatnya model legislasi parlementer dalam system presidensial Indonesia*, (Jakarta : rajawali pers, 2010), hlm.6

⁹ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 10, sebagai pembanding, Bayu dwi anggono, dalam buku *perkembangan pembentukan-undang undang di Indonesia*(Jakarta, konstitusi pers, 2014), Mengenai hal-hal apasaja yang di atur dalam undang-undang pendapat para ahli dapat dikelompokan sebagai berikut : (i) yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD NRI 1945; (ii) tegas-tegas diperintahkan oleh ketetapan MPR; (iii) dinyatakan oleh suatu undang undang untuk di atur oleh undnag-undang (iv) mengatur hak-hak (asasi) manusia ; (v) mengatur hak-hak dan kewajiban warga Negara; (vi) mengatur lebih lanjut ketentuan UUD; (vii) mengatur pembagian kekuasaan Negara; (viii) mengatur organisai pokok lembaga lembaga tertinggi/tinggi Negara; (ix) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga Negara; (xii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara Negara (keuangan negara).hlm. 293

rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR”¹⁰.

Terkait keberadaan undang-undang pengesahan perjanjian internasional tertentu pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan “*Charter Of The Association Of Soutest Asean Nation*” (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), dengan registrasi perkara nomor 33/PUU-IX/2011.

Pengujian terhadap undang-undang ini menjadi sangat menarik, karena Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dihadapkan dengan perkara pengujian undang-undang yang notabene undang-undang tersebut merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional.¹¹

Perkara nomor 33/PUU-IX/2011 di ajukan pada tanggal 5 mei 2011 oleh Perkumpulan Institut Keadilan Global, Perkumpulan INFID, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (API), Perkumpulan KIARA, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Samaluddin, Dani setiawan, Haris Rusly melalui kuasa hukumnya Catur Agus Saptono. dan Ahmad Suryono. Para pemohon Mengemukakan bahwamateri muatan undang-undang nomor 38 tahun 2008 pasal 1 ayat (5) dan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf n yang menjelaskan mengenai pasar tunggal (*single market*) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33.

Pemohon beralasan bahwa pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (2) huruf n bertentangan dengan makna asas kekeluargaan di dalam pasal 33 UUD 1945, dimana terbentuknya pasar tunggal (*single market*) menyusun sendiri perekonomian sedangkan pemaknaan tersebut pemohon berpendapat perekonomian haruslah disusun, sesuai dengan unsur dalam pasal 33 ayat (1)

¹⁰Penjelasan Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan pasal 10 huruf C.

¹¹Nurhidayatullah, *dilemma pengujian undang undang ratifikasi oleh mahkamah konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia*.(Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012).hlm.113.

perekonomian seharusnya disusun, artinya bukan dibiarka tersusun sendiri melalui mekanisme pasar.¹² Perbedaan frasa menyusun dan disusun ini mengakibatkan beberapa industri yang tidak mampu bersaing. Hal ini bertentangan dengan kepentingan strategis Indonesia pada ASEAN dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mencapai kepentingan nasional secara maksimal di berbagai bidang, khususnya di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.¹³

Terhadap permohonan pemohon Mahkamah Konstitusi berpendapat, terbentuknya suatu perjanjian Internasional pasti dipertimbangkan untung dan ruginya sehingga ketika suatu perjanjian internasional lebih banyak merugikan maka perjanjian tersebut pasti tidak akan diikuti, selain itu ASEAN *Charter* merupakan kebijakan makro apabila di kemudian hari terdapat banyak kerugian maka kebijakan tersebut dapat di ubah. Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Dari putusan tersebut terdapat *disenting opinion*(pendapat hukum berbeda) oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indriati.

Adanya putusan nomor 33/PUU-IX/2011 perlu dikaji utamanya terkait wewenang Mahkamah konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang ratifikasi yaitu undang-undang nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan “*Charter Of The Association Of Southeast Asean Nation* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)”. Kemudian perlu dikaji mengenai implikasi pengujian undang-undang ratifikasi yang di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan juga mengkaji tentang dampak yang terjadi kepada Indonesia terhadap dunia internasional apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ratifikasi.

Melihat latar belakang yang telah di uraikan, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Menegenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan “*Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation*” (Piagam**

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

¹³*Ibid.hlm.28*

Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara) Terhadap Kedudukan Undang Undang Ratifikasi.

1.5. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka melalui penulisan skripsi ini ingin diperoleh jawaban atas pertanyaan pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah menurut putusan nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai pengujian undang-undang nomor 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan “*Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation*” (Piagam Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara) Mahkamah Konstitusi berwenang menguji suatu undang-undang pengesahan perjanjian internasional (undang-undang ratifikasi)?
2. Apa akibat hukum bagi Indonesia apabila undang-undang pengesahan perjanjian internasional dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945?

1.6. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, kalangan mahasiswa, dan juga Fakultas Hukum dan Universitas Jember.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui seberapa besar wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD, dan juga mengkaji implikasi yang terjadi apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ratifikasi karena dianggap bertentangan dengan UUD.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Salah satu latar belakang dari pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari penelitian dapat di ambil dari besarnya manfaat yang diberikan.

Adapun manfaat yang penulis harapkan antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum tata negara sekaligus hukum internasional di indonesia pada khususnya, terutama mengenai kedaulatan negara dalam kepentingan dunia internasional, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman bagi pemerintah indonesia dalam melakukan perjanjian internasional serta membentuk undang-undang yang didasarkan pada perjanjian internasional, dan juga memahami dampak yang diterima oleh indonesia.

1.4 Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan faktor mutlak dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisa permasalahan, menguji kebenaran yang objektif serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1.4.1. Tipe Penelitian

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta), 2014, hlm 47

sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁵Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Semua pengemban hukum menyadari bahwa apabila berhadapan dengan kasus-kasus hukum yang nyata, nalar hukum yang didasarkan pada aspek hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum otoratif akan menjadi dasar untuk pemecahan kasus hukum tersebut.¹⁶ Sama dengan pemecahan kasus-kasus hukum, penelitian ilmiah tentang hukum juga perlu adanya sebuah pendekatan masalah. Menurut Dr Dyah dan Aan Efendi dalam bukunya tentang peneilitan hukum mencoba membagi 5 (lima) pendekatan yaitu :¹⁷Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain¹⁸ :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan fisolofi yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan isu hukum tentang

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 47

¹⁶. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, banyumedia publishing, Malang, 2001, hlm 24.

¹⁷. Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 110-138

¹⁸.Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 133-135.

dampak pembatalan pengesahan perjanjian internasional dengan melihat regulasi-regulasi yang di atur dalam perundang-undangan di Indonesia.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Di dalam pendekatan konseptual, diharapkan adanya satu sikap Indonesia dalam mengikuti perjanjian internasional dan kemudian disahkan dengan suatu undang-undang nasional, karena dengan menggunakan pendekatan ini bisa lebih menggambarkan dari berbagai sudut pandang tentang doktrin-doktrin para ahli dalam menggambarkan hukum internasional dan perjanjian internasional yang di sahkan menjadi hukum nasional.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian dan penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, pencatatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹.*Ibid.*, hlm. 181.

4. Undang-Undang 38 tahun 2008 tentang pengesahan *Charter* ASEAN Lampiran Undang-Undang nomor 38 tahun 2008
5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-IX/2011

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.²⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menentukan dan menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum:²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Ilmu hukum mempeleajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

²⁰. *Ibid*, hlm 141.

²¹. *Ibid*, hlm 196.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Hukum Ratifikasi

Undang-undang ratifikasi tidak akan ada tanpa adanya perjanjian internasional. Dalam Perjanjian Internasional dikenal berbagai macam istilah untuk menyebutkan sebuah perjanjian atau kesepakatan antar negara (Internasional), dalam undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) menjelaskan sebagai berikut :

1. *Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.*
3. *Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.*
5. *Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.*²²

Dari isi pasal satu undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang disebutkan diatas perjanjian internasional seperti halnya konvensi (*convention*), traktat (*treaties*) dan lain sebagainya memiliki akibat hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan isi dari masing-masing perjanjian. Sebelum masuk lebih dalam mengenai proses pembuatan perjanjian internasional perlu diketahui apa saja yang menjadi sumber hukum internasional. Berikut akan dijelaskan secara singkat sumber-sumber yang digunakan dalam perjanjian internasional. Pasal 38 paragraf 1 statuta Mahkamah internasional membagi menjadi 4 yaitu :

²²Undang undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pasal 1.

Treaties (Traktat) adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mencakup seluruh instrumen yang dibuat oleh subyek hukum internasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menurut hukum internasional.²³ Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 suatu traktat/perjanjian internasional untuk dapat menjadi sumber hukum formil presiden dan DPR bersama mengesahkan sebuah perjanjian internasional, dan setelah itu baru berlaku mengikat terhadap negara peserta dan warga negaranya. Atau dengan kata lain untuk menjadi sumber hukum formil traktat harus melalui prosedur sebagai berikut :

1. Tahap pertama penetapan isi perjanjian oleh para wakil negara peserta yang bersangkutan.²⁴
2. Tahap ke dua ratifikasi/pengesahan isi perjanjian oleh Pemerintah (Kepala Negara) masing-masing peserta.²⁵
3. Tahap ke tiga pelantikan/pengumuman yang biasanya ditandai dengan tukar-menukar piagam perjanjian yang sudah disahkan.²⁶

²³Dzulkifli uma. dan Ustman handayono, *kamus hukum, dictionary of law*(Jakarta, Quantum Media Pers, 2006), hlm.372

²⁴Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang perjanjian internasional pasal 6 menjelaskan (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan; (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitive sesuai dengan kesepakatan para pihak.

²⁵*Ibid.* pasal 12 menjelaskan (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

(2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait;

(3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

²⁶*Ibid.* pasal 15 menjelaskan 1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut;

(2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Hukum kebiasaan internasional, (*international customary law*)

Hukum kebiasaan menurut Martin Dixon adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan-kebiasaan negara.²⁷Hukum kebiasaan internasional adalah sumber tertua, pada awal perkembangannya hukum internasional, hukum kebiasaan internasional menjadi primadona bagi sumber-sumber hukum internasional, Hukum internasional tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara.²⁸ Timbulnya hukum kebiasaan harus memenuhi dua unsur secara kumulatif yaitu :

Pertama Unsur faktual : yang dimaksud syarat faktual adalah adanya 1. praktik umum negara-negara (*general*) 2. berulang-ulang dengan 3. jangka waktu yang lama.²⁹Dari unsur-unsur tersebut berbagai publikasi dapat dijadikan sumber untuk mengetahui adanya praktik-praktik tersebut.Unsur praktik umum (*general*)tidaklah mensyaratkan harus semua negara tanpa terkecuali (*universal*) melakukan praktik tersebut.Hukum kebiasaan internasional dapat timbul atau dipraktikkan oleh sedikit negara saja yang berkepentingan terhadap masalah yang menjadi objek hukum kebiasaan tersebut.³⁰ Unsur praktik berulang-ulang : mensyaratkan kekonsistenan atau keseragaman dalam praktik. Dalam praktik *almost universally consistent state practice* sudah dapat menimbulkan kebiasaan internasional.³¹ Unsur praktik yang seragam dan konsisten tidaklah juga mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara.³² Unsur jangka waktu ICJ tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas mengenai berapa jangka waktu diperlukan bagi praktik negara untuk menjadi hukum kebiasaan internasional. Meskipun jarang terjadi tetapi memungkinkan adanya *instant custom* .³³ Contoh hukum kebiasaan di ruang angkasa tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi hukum kebiasaan.³⁴

²⁷Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*(Jakarta, rajawali pers 2010), hlm. 42

²⁸*Ibid.* hlm.42

²⁹*Ibid.* hlm 43

³⁰*Ibid.* hlm 44

³¹Safriani.*Loc.Cit.*

³²Zakaria samin menjelaskan Praktik umum yang seragam dan konsisten tidak sama pengertiannya dengan teori perjanjian. *Ibid.* hlm. 44

³³*Ibid.* hlm. 45

³⁴Safriani *Loc.Cit.*

Kedua, Unsur Psikologis (*psychological element/opinio juris/necessitas*) : untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara negara saja, tetapi perlu diketahui mengapa mempraktikkan seperti itu.³⁵Menentukan terpenuhinya unsur kedua ini jauh lebih sulit dibandingkan menganalisa unsur faktualnya.Hal ini dikarenakan unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif, hal yang dapat menggambarkan unsur ini hanya terdapat pada pengadilan baik nasional maupun internasional.³⁶

Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab (*general principles recognized civilized nations*) prinsip ini diperkenalkan oleh statute PCIJ dengan maksud untuk menghindari masalah *non liquet* dalam satuperkara yang dihadapkan pada hakim.Hakim tidak boleh menolak adanya suatu perkara dikarenakan tidak adanya dasar hukum, jika hakim tidak menemukan hukumnya maka hakim diarahkan menggunakan prinsip hukum ini.³⁷Dimasukannya prinsip hukum umum ini dalam statuta dikarenakan adanya penolakan terhadap doktrin positivisme yang berpendapat bahwa hukum internasional semata mata hanya dari ketentuan yang merupakan kesepakatan negara-negara.³⁸

Putusan pengadilan (*Yurisprodensi*) putusan pengadilan dalam pasal 38 statuta Mahkamah Internasional disebutkan sebagai sumber tambahan (*subsidiary*) bagi sumber sumber hukum diatasnya.Maksudnya putusan pengadilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai putusan yang diambil hakim putusan pengadilan hanya dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum diatasnya.³⁹

Dari sumber hukum internasional yang telah dijelaskan, mengenai pengesahan perjanjian internasional /ratifikasi menjadi undang-undang : pernyataan resmi Negara untuk diikat oleh ketentuan ketentuan traktat.⁴⁰Ratifikasi di atur dalam pasal 1 angka dua undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional hanya sedikit menjelaskan mengenai ratifikasi, penjelasan

³⁵*Ibid. hlm 45*

³⁶*Ibid. hlm 45*

³⁷*Ibid. hlm 48*

³⁸*Ibid.* Alina kaczorowska dalam Safriani.hlm. 49

³⁹*Ibid. hlm 49*

⁴⁰Zulkifli uma dan usman handoyo. *Ibid*, hlm.320

tersebut berbunyi : “Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*)”.⁴¹

Ditinjau dari teori dan tata cara pembentukan undang-undang suatu undang-undang yang materi muatannya berasal dari perjanjian internasional akan serta merta mengikat seperti undang-undang lainnya, dan konsekuensi terikat perjanjian adalah membuat ketentuan yang menampung apa yang di atur oleh perjanjian dalam wilayah yurisdiksi nasional.⁴² Beberapa macam substansi ratifikasi tentang perjanjian internasional antara lain :

1. Pengesahan dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut;
2. Pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden⁴³

2.1.1 Undang-Undang Ratifikasi

Di Indonesia, saat ini, dalam memasukkan ketentuan perjanjian internasional secara tidak langsung telah menganut sistem adopsi khusus, yakni dimana harus ada persetujuan dahulu oleh parlemen untuk menyatakan keterikatan terhadap perjanjian tersebut.⁴⁴

Mengenai batasan ratifikasi yang disahkan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan.⁴⁵

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan Negara.
2. Perubahan wilayah atau batas wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Pembentukan kaidah hukum baru,
4. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

2.1.2 Perpres Ratifikasi

Peraturan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Perpres merupakan bagian dari keputusan presiden. Keputusan presiden dibagi menjadi dua yaitu peraturan presiden dan penetapan presiden, peraturan presiden bersifat, *regeling* (mengatur) dan mengikat secara umum, sedangkan penetapan presiden bersifat *bechikking*

⁴¹Undang undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pasal 1 angka 2

⁴²Gautama budi arundhati, *Op. Cit.* hlm.45

⁴³Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 9.

⁴⁴Nurhidayatullah, (Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012)*lockcit*.hlm.113.

⁴⁵*Ibid* pasal 10

(menetapkan) konkret, individual, sekali selesai dan tidak mengikat secara umum. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden, materi peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat presiden merupakan atribusi dari pasal 4 ayat satu (UUD 1945).

Pengesahan perjanjian internasional dapat menggunakan Keputusan presiden apabila diluar ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dan memberikan salinan setiap peraturan presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁶

2.2 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasar otoritas UUD 1945.

Jimly Asshiddiqi menjelaskan bahwa pembentukan mahkamah konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara, karena dalam proses perubahan menuju Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga Negara.⁴⁷

2.2.1 Wewenang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 fungsi Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu: 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

⁴⁶*Ibid*, pasal 11.

⁴⁷Ni'matulhuda, politik ketatanegaraan Indonesia; kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945 (Yogyakarta : FH : UII press, 2003) hlm.223

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Dari lima kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kewenangan pada nomor 1 dan 4 adalah perkara yang paling banyak diajukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, perkara pengujian undang-undang terhadap UUD antara tahun 2003 hingga 2015 terdapat 859 perkara, dengan rincian 89 ditarik kembali oleh pemohon, 5 mahkamah konstitusi tidak berwenang, 203 permohonan dikabulkan, 297 ditolak oleh mahkamah konstitusi, 251 permohonan tidak diterima, dan 13 gugur.⁴⁹WewenangMahkamah Konstitusi pada awalnya oleh badan pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi ;

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan.
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan dibawah UUD.
- c. Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan.
- d. Mengadili pembubaran partai politik.
- e. Mengadili persengketaan antarinstansi pemerintah di pusat, atau instansi pemerintah pusat-pemerintah daerah.
- f. Mengadili suatu pertentangan undang-undang.
- g. Memberi putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD.
- h. Memberi pertimbangan pada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menilai perilaku presiden, yang di anggap mengkhianati Negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.⁵⁰

⁴⁸Pasal 24C (ayat 1 dan ayat 2)

⁴⁹ Laporan tahunan mahkamah konstitusi tahun 2015, hlm.9

⁵⁰Iksan rosyada parluhutan daulay *Mahkamah Konstitusi, memahami keberadaanya dalam system ketatanegaraan republic Indonesia.*, (Rineka Cipta, Jakarta) hlm.20

Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar dan bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945 (*the ultimate interpreter of the constitution*). Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan *the guardian of the democraton* dikarenakan mempunyai kewenangan memutus perkara pemilu, yang mana pemilu merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan *the protector of citizen right* karena Mahkamah Konstitusi melindungi segenap hak-hak konstitusional warga Negara.⁵¹

2.2.2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara Mahkamah Konstitusi saat ini di atur bersama-sama dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, di dalam undang-undang mahkamah konstitusi kita jumpai terkait semua hal terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Kedudukan Mahkamah konstitusi, kode etik, organisasi pendukung, serta hukm acara, hal ini di mungkinkan karena pasal 24C ayat (6) undang-undang Mahkamah Konstitusi memang menyatakan “*pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentan mahkamah konstitusi di atur dengan undang undang*”, artinya baik tentang kelembagaan, hakim, maupun hukum acara dapat di atur dalam undang-undang atau undang-undang yang berbeda, asalkan bentuk hukum adalah undang-undang.⁵²

Asas-asas hukum acara mahkamah konstitusi tidak diatur secara jelas di undang-undang Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan asas-asas peradilan umum juga berlaku dalam acara Mahkamah Konstitusi, namun ada asas-asas yang bersifat khusus sesuai dengan karakter perkara konstitusional yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Asas-asas tersebut sudah dikupas oleh

⁵¹ Hamdan Zoelfa, “*Mahkama Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*”, dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam; Menyambut 73 Tahun Prof. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H, ed Hamdan Zoelva (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.53.

⁵² Janejri M. Gafar. Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, makalah disampaikan pada seminar dan loka karya nasional “*Refleksi Dan Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya*”, Universitas Jember, 20 Mei 2016.

beberapa ahli sehingga dapat ditempatkan menjadi doktrin yang menjadi salah satu sumber hukum.⁵³

Maruar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peadilan Mahkamah Konstitusi, yaitu :⁵⁴

1. *Ius curia novit* yaitu asas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih hukum tidak ada atau tidak jelas. Asas ini di tegaskan dalam pasal 16 undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Persidangan terbuka untuk umum yaitu asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang dalam pasal 13 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ditegaskan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, bahwa sidang terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim.
3. Independen dan imparisial yaitu asas mengenai lembaga peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga pengadilan harus independen, dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparisial. Hal ini berlaku terhadap semua lembaga peradilan yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang di tegaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵³*Ibid*, hlm.2.

⁵⁴ Maruar siahaan mnggunakan istilah hakim aktif dan hakim pasif, penggunaan tersebut dianggap kurang tepat oleh tim penulis MKRI karena seolah olah saling bertentangan, sehingga digunakan asas hakim aktif dalam peridangan, istilah pasif tidak digunakan karena asas itu dimaksudkan bahwa hakim tidak mencari-cari perkara sehingga masih diluar persidangan. Selain itu, pasif dalam arti tidak mencari cari perkara lebih tepat melekat pada lembaga peradilanya, bukan kepada hakim. Perubahan lain yang dilakukan adalah menempatkan asas *ius curia novit* pada pembahasan pertama karena bersifat lebih umum walaupun urutan tidak menunjukkan prioritas. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia*, (jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 61-81.

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah asas ini bermaksud agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, asas ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum yaitu *equality before the law*.
5. Hak untuk di dengar secara seimbang (*audi et alteram partem*), pada saat perkara masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak secara pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan, dalam perkara perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif, dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum hakim cenderung aktif.
6. Hakim aktif dalam persidangan, asas ini dimaksudkan hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui suatu hukum dari suatu perkara, hal ini berkaitan juga dengan asas *ius curia novit* , yang dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara sehingga pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya dan hakim di pengadilan dapat aktif dalam persidangan.
7. Asas praduga keabsahan, penambahan asas oleh tim penulis Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tindakan sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasar asas ini, semua tindakan penguasa, baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan.⁵⁵

2.3. Pengujian Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal pengujian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional menjadi persoalan tersendiri dalam sistem penegakkan konstitusi di Indonesia. Keterikatan (*binding*) pemerintah terhadap

⁵⁵ Muchamad ali safa'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2010)

perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden dalam bentuk “undang-undang”. Hal ini dikarenakan Indonesia baru mengakui hukum internasional setelah adanya adopsi khusus terhadap perjanjian internasional. Adopsi khusus ini dibentuk dengan peraturan hukum setingkat undang-undang. Oleh karena berbentuk undang-undang, maka menjadi persoalan tersendiri apakah undang-undang ratifikasi ini dapat dikategorikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga berimplikasi pada dilakukannya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

Judicial review atau pengujian undang-undang pada awalnya terdapat pada perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam mengatur kekuasaan kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak menguji (*toetsingrecht*) yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Penggunaan istilah *toetsingrecht* dan *judicial review* mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau. Perbedaannya adalah dalam istilah *judicial review* sudah secara spesifik ditentukan bahwa kewenangan tersebut dimiliki oleh pelaksana lembaga pengadilan, yakni hakim. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan pada keduanya.⁵⁷

1. Hak Menguji (*toetsingrecht*) merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sedangkan *judicial review* tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga *administrative action* terhadap UUD.
2. Hak Menguji (*toetsingrecht*) terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga Negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-

⁵⁶Nurhidayatullah, lockcit .Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.hlm.113.

⁵⁷ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam System Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.5.

undangan. Sedangkan *judicial review* hanya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.⁵⁸

Menurut Sri Soemantri, bahwa kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁵⁹

2.3.1 Uji Formil

Uji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan ketentuan (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Misalnya, undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 UUD1945). Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 5 jo. 20 ayat (2) UUD1945). Jadi, produk hukum yang disebut undang-undang tersebut, harus dibentuk pula dengan, atau berdasarkan tata cara (*prosedur*) seperti telah tersebut di atas. Tegasnya bahwa hak uji formil berkaitan dengan bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk serta tata cara (*procedure*) pembentukannya.⁶⁰

Maka, apabila suatu peraturan yang diberi nama undang-undang ditetapkan tidak menurut cara-cara (*procedure*) yang telah ditentukan, hak menguji dapat dilakukan. Hak menguji demikian itu disebut dengan hak menguji formal (*formale toetsingsrecht*).⁶¹

⁵⁸*Ibid.* hlm.11.

⁵⁹ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm.47

⁶⁰ Sri sumantri dalam bayu dwi anggono. *Ibid.* hlm. 30

⁶¹*Ibid.* hlm.51.

2.3.2 UJI Materiil

Uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dan dapat berakibat dapat dibatalkannya sebagian materi undang-undang tersebut.⁶²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak menguji (*toetsingsrecht*) yang dimiliki hakim dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat 1).

⁶²Jimly asiediqie dalam bayu dwi anggono .*Ibid.* hlm. 29

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mahkamah konstitusi berwenang dalam menguji ASEAN *Charter* yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam undang-undang nomor 38 tahun 2008. Menguji undang-undang, baik secara formil maupun materiil, merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945. Namun pengujian undang-undang pengesahan perjanjian internasional atau ratifikasi, hanya dapat dilakukan pengujian formil saja, hal ini didasarkan pada, bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional merupakan undang-undang dalam arti formil (*wet in formale zin*), undang-undang pengesahan perjanjian internasional berbeda dengan undang-undang pada umumnya. Dilihat dari sisi normanya undang-undang pengesahan perjanjian internasional norma *adresatnya* tidak langsung mengikat pada seluruh masyarakat, selain itu obojek dari undang-undang perjanjian internasional adalah negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.,
2. Akibat Hukum pembatalan perjanjian internasional oleh Indonesia dalam hal ini adalah ASEAN *Charter*, pertama Indonesia akan dianggap tidak dapat sepenuhnya menghormati prinsip *pacta sun servanda* yang merupakan kaidah utama dalam hukum perjanjian internasional dan diakui secara *universal*. ASEAN *Charter* merupakan payung hukum bagi berlakunya (*single market*) yang tertuang dalam ASEAN *Economic Community*, sehingga pembatalan yang dilakukan oleh Indonesia akan berdampak pada ASEAN *Economic Community* tidak dapat dijalankan di Indonesia. Kemudian ASEAN *Charter* juga akan batal pada seluruh negara-negara anggota ASEAN, karena dalam pengambilan keputusan ASEAN menggunakan prinsip konsultasi dan konsensus, dimana Konsensus tersebut dicapai dengan kebulatan suara. sehingga pembatalan

ASEAN *Charter* oleh Indonesia akan berdampak pada batalnya kesepakatan berlakunya ASEAN *Charter* di negara-negara ASEAN.

4.2 Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah undang-undang ratifikasi merupakan undang undang dalam arti formil, maka apabila ada permohonan pengujian undang-undang ratifikasi bentuknya adalah uji formil, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 harus menolak setiap permohonan pengujian undang-undang ratifikasi dalam bentuk materiil. Untuk memperjelas kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia. DPR, MPR dan Presiden sebagai lembaga tinggi negara, perlu melakukan penyesuaian mengenai arti undang-undang ratifikasi, proses ratifikasi dan keberadaannya harus dipisah dengan undang-undang pada umumnya, karena muatan materinya berbeda sesuai yang terdapat pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011.
2. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mengikuti perdamaian dunia dengan cara berperan aktif dalam kegiatan internasional, pemerintah dalam hal ini presiden yang memiliki wewenang konstitusional, harus memperhatikan kebutuhan nasional dan tetap bertumpu pada UUD 1945 dalam melakukan pergaulan internasional, salah satunya mengikuti perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh.. *Ilmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara* 2010.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang Undang Di Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta* 2014

Dyah Ochtorina Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Dzulkifli uma. dan Ustman handayono, *kamus hukum, dictionary of law* Jakarta, Quantum Media Pers, 2006

Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam System Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2005

F.Sugeng Istanto, *hukum internasional*. Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta: Yogyakarta, 1994

Hamdan Zoelfa, "*Mahkama Konstitusi Dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*", Dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam; Menyambut 73 Tahun Prof. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H, Ed Hamdan Zoelva Jakarta: Kencana, 2012.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H. *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan republic Indonesia* Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jimly Asshidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers Jakarta 2013.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2001,

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI, 2006

Maria Farida Indrayati Suprpto. *Ilmu Perundang Undangan, Kanisius Yogyakarta*1998.

Muchamad ali safe'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2010

Ni'matulhuda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*.Yogyakarta :FH : UII Press, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.

R.Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*.Rajawali Pers, Jakarta 2012.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta 2010

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam System Presidensial Indonesia*, : Rajawali Pers Jakarta, 2010.

Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Sunaryati Hartono. *Plitik Hukum Menuju Suatu System Hukum Nasional*. Bandung, Alumni, 1991.

Sykri Asyari, Dkk, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Study Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mahkamah konstitusi, Jakarta, 2012

B. Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. Jurnal

Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 9 Nomor 1, Maret 2012

Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember Volume III No. 1, Juni 2011

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Edisi Juni 2015 Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015.

D. Makalah

Janedjri M. Gaffar. "Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" Makalah Dalam Seminar Dan Lokakarya Nasional "*Refleksi Dan Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya*", Universitas Jember, 20 Mei 2016.

E. Internet

Treaty Room Jumlah Undang Undang Ratifikasi Indonesia <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>. di akses pada 13 September 2016 pukul 02.46

KBBI online <http://kbbi.web.id/konsensus> di akses pada 4 Oktober 2016 pukul 5.43

Kompas.com, "Mahkamah Konstitusi diminta batalkan ratifikasi piagam asean",
<http://internasional.kompas.com/read/2012/11/23/2139259/MK.Diminta.dibatalan.ratifikasi.piagam.asean>. diakses 10 September 2016, pukul 02.47

F. Lampiran lampiran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

